



## KESETARAAN PEREMPUAN DALAM ISLAM

Muhammad Ihsan, M. Romdani

Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, Indonesia

e-mail: [Ihsan.syahrullah@gmail.com](mailto:Ihsan.syahrullah@gmail.com)

Received 20-02-2023 | Received in revised form 02-04-2023 | Accepted 12-06-2023

### Abstract

*This research aims to determine the equality of women and men in Islam. This research uses a qualitative descriptive research method with literature study. The results of this research show that men and women have similarities and differences between one another. Not everything is the same or different for women and men. There are things that are only the rights and obligations of men but not the rights and obligations of women and vice versa. This matter is important to know considering the emergence of societal problems in the form of the emergence of controversial figures due to failure to understand the equality of men and women. So the author needs to research equality in Islam.*

**Keywords:** islam, gender, equality, differences.

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kesetaraan perempuan dan laki-laki dalam islam. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dengan studi Pustaka. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwasanya laki-laki dan perempuan memiliki kesamaan dan perbedaan antara satu dan lainnya. Tidak semua hal disamakan atau dibedakan bagi Wanita dan pria. Ada yang hanya menjadi hak dan kewajiban laki-laki tapi tidak menjadi hak dan kewajiban bagi perempuan begitu pula sebaliknya. Perkara tersebut penting diketahui mengingat timbulnya problematika masyarakat berupa timbulnya tokoh kontroversial akibat gagal paham dalam memahami kesetaraan laki-laki dan Wanita. Sehingga penulis perlu meneliti terkait kesetaraan dalam islam.

**Kata Kunci :** islam, gender, kesetaraan, perbedaan.

*This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) license.*



## PENDAHULUAN

Di jaman yang modern ini, kaum perempuan memiliki kebebasan yang bisa dibilang hampir sama selayaknya laki-laki. Hal ini juga sesuai dengan salah satu yaitu prinsip egalitarian yakni persamaan antar manusia, baik laki-laki dan perempuan maupun antar bangsa, suku, dan keturunan. Hal ini diisyaratkan dalam QS. Al-Hujarat: 13.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ إِنَّ تَقْوَاهُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ١٣

*“Hai manusia sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling*

*kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa diantara kamu."*

Seperti yang telah digambarkan oleh ayat di atas memberikan sebuah gambaran persamaan laki-laki dan perempuan baik dalam ibadah maupun dalam aktivitas sosial, misalnya dalam bidang ibadah. Siapa yang rajin ibadah, maka akan mendapat pahala lebih banyak tanpa melihat jenis kelaminnya. Perbedaan kemudian ada disebabkan kualitas nilai pengabdian dan ketakwaannya kepada Allah swt., Ayat ini juga mempertegas misi pokok al-Qur'an diturunkan adalah untuk membebaskan manusia dari berbagai bentuk diskriminasi dan penindasan, termasuk diskriminasi seksual, warna kulit, etnis dan ikatan-ikatan primordial lainnya.

Di dalam Islam perempuan memiliki kedudukan yang sangat tinggi, sehingga Islam memberikan batasan kepada perempuan bertujuan untuk memuliakan mereka. Seorang perempuan di perintahkan untuk menutup auratnya guna melindungi diri mereka sendiri agar terhindar dari perlakuan yang tidak baik. Namun dalam hal ini, banyak perempuan yang beranggapan bahwa mereka dikekang dan itu sangat menyusahkan mereka. Banyak perempuan Islam namun memilih untuk tidak menutupi auratnya dengan berbagai alasan untuk membenarkan diri mereka sendiri. Dalam hal lain, muncul berbagai masalah mengenai kebebasan perempuan dalam bekerja. Banyak yang beranggapan bahwa Islam melarang perempuan untuk bekerja di luar rumah. Padahal, hal yang dimaksud adalah pekerjaan yang menyerupai pekerjaan laki-laki.<sup>1</sup>

## **A. Tinjauan Pustaka**

1. Jurnal dari Sarifa Suhra yang berjudul "Kesetaraan Gender dalam Perspektif al-Qur'an dan Implikasinya Terhadap Hukum Islam" yang menjelaskan bahwa gender adalah suatu konsep yang digunakan untuk mengidentifikasi perbedaan laki-laki dan perempuan dilihat dari segi pengaruh sosial budaya. Gender dalam arti ini adalah suatu bentuk rekayasa masyarakat (social constructions), bukannya sesuatu yang bersifat kodrati. Antara gender dan sex sangat berbeda, secara umum dapat dikatakan bahwa gender digunakan untuk mengidentifikasi perbedaan laki-laki dan perempuan dan lebih banyak berkonsentrasi kepada aspek sosial, budaya, psikologis, dan aspek-aspek non biologis lainnya, maka sex secara umum digunakan untuk mengidentifikasi perbedaan laki-laki dan perempuan dari segi anatomi biologi. Dalam hal ini,

---

<sup>1</sup> Dwi Runjani Juwita, *Pandangan Hukum Islam Terhadap Wanita Karir*, 2018, hal. 186

istilah sex lebih banyak berkonsentrasi kepada aspek biologi seseorang, meliputi perbedaan komposisi kimia dan hormon dalam tubuh, anatomi fisik, reproduksi, dan karakteristik biologis lainnya. Implementasi kesetaraan gender perspektif al-Qur'an dalam hukum Islam terlihat pada adanya transformasi hukum Islam yang bertalian dengan isu kesetaraan relasi antara laki-laki dan perempuan seperti pada hukum poligami dan kewarisan dalam Islam. Begitu juga di bidang profesi seperti hakim perempuan serta memicu lahirnya produk hukum yang berperspektif kesetaraan dan keadilan gender.

2. Artikel berjudul "Wanita dalam Islam" yang ditulis oleh Lulu Mubarakah. Penelitian mengupas tentang kewajiban perempuan dalam Islam yaitu seorang perempuan pada dasarnya memiliki tiga kewajiban. Diantaranya adalah kewajiban beribadah, menutup aurat, dan menjaga martabat. Semua kewajiban ini harus dilaksanakan dengan sebaik mungkin dan disesuaikan dengan hukum dan peraturan berdasarkan al-Qur'an dan hadits. Sedangkan mengenai kedudukan seorang perempuan, ada lima yaitu hukum perempuan sebagai seorang perempuan karir, istri, ibu, anggota masyarakat dan hukum. Hukum-hukum ini dibuat tidak untuk menjadikan adanya suatu deskriminasi, melainkan untuk menjaga segala sesuatu yang dibuat tetap pada jalurnya dan sesuai ketentuan syariat Islam.

## **B. Metode Penelitian**

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian pustaka dan deskriptif analitik dengan melihat dokumen hukum dan pendekatan sosiologi normatif, dalam penelitian yaitu dengan mengambil Sebagian dari pasal-pasal yang ada di Kompilasi Hukum Islam serta Hukum Positif di Indonesia. Selain itu data primer yang diperoleh dari berbagai sumber literatur yang kredibel, seperti kitab-kitab fiqh, buku serta jurnal-jurnal terkait. Data sekunder diperoleh dari informasi pendukungnya seperti *website* dan sejenisnya. Kemudian disajikan dengan instrumen analisis yang kuat dengan berdasarkan pada argumen normatif.

## **C. Kesetaraan Perempuan dalam Perspektif al-Qur'an**

Salah satu misi yang dibawa Islam kepada umat manusia adalah mengangkat derajat perempuan dan menjadikannya sejajar dengan status laki-laki. Sebelum datangnya Islam, ada tradisi di Arab Jahilliyah yaitu mengubur hidup-hidup anak perempuan (female infanticide) karena dianggap sebagai beban atau aib bagi keluarga. Ketika Islam datang, tradisi ini dihapuskan, dan selanjutnya, perempuan diakui sebagai individu yang memiliki hak, termasuk hak milik dan warisan. Sebelumnya Di sisi lain, sebagai konsekuensi dari sistem

patriarkal-agnatik, perempuan Arab Jahiliyah tidak memiliki akses ke warisan. Sebaliknya, mereka adalah properti yang diwariskan oleh laki-laki. Perempuan janda kadang-kadang dipaksa untuk menikahi mereka anak tiri atau saudara laki-laki suaminya karena statusnya sebagai bagian dari harta warisan. Sekali lagi, Islam datang untuk mengutuk dan melarang praktik levirat ini. Oleh karena itu, demikianlah adanya doktrin Islam memberikan status yang tinggi kepada perempuan.<sup>2</sup>

Namun, gambaran perempuan dalam sejarah Islam tidak selalu sama menggembirakan seperti pada zaman Nabi. Ada kalanya ketika wanita hanya digambarkan sebagai entitas seksual seiring dengan perkembangan lembaga harem di beberapa kerajaan Islam. Saat ini, banyak yang telah melihat peningkatan level kekerasan terhadap perempuan di banyak negara Muslim di Indonesia misalnya, memberikan tempat yang tidak sepatutnya kepada perempuan sama halnya dengan mengungkap sejarah manusia yang sudah berlangsung selama berabad-abad. Hal ini tidak hanya menantang sistem sosial yang didominasi oleh kaum pria, tetapi juga oleh kaum perempuan itu sendiri. Namun, kenyataan sosial seringkali menggunakan argumen agama sebagai landasan untuk menentang kesetaraan gender. Banyak kitab tafsir yang melegitimasi pola hidup patriarki yang memberikan hak istimewa pada pria dan mengabaikan peran penting perempuan. Pria dianggap sebagai jenis kelamin yang lebih superior dan perempuan dianggap sebagai jenis kelamin yang lebih rendah.<sup>3</sup>

Beberapa ekspresi yang mungkin menunjukkan inferioritas perempuan untuk laki-laki juga ditemukan dalam teks-teks agama. Dalam al-Qur'an, hal ini ditunjukkan dengan beberapa Ayat dalam an-Nisa, yang terutama berbicara tentang masalah perempuan. Dalam Ayat satu, telah diterima secara umum tanpa ragu gagasan bahwa Hawa adalah diciptakan dari tulang rusuk Adam. Ini berarti bahwa perempuan adalah yang makhluk sekunder karena nenek moyang mereka, Hawa, diciptakan dari makhluk yang ada, Adam. Ayat 34 yang artinya "Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum perempuan, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. sebab itu maka perempuan yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah

---

<sup>2</sup> A. D Ahmadi, "Kesetaraan Gender dalam Perspektif Islam dan Implementasinya dalam Hukum Islam", *Jurnal Universitas Darusslam Gontor*, Vol. 13 No 2, 2013, 374.

<sup>3</sup> A Aziz, "Gender, Islam dan Hak Asasi Manusia," Vol 2 No 2, *Jurnal Millah*, 2003, 282-291.

memelihara (mereka) perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan nusyuznya, Maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. kemudian jika mereka mentaatimu, Maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar". Bahkan nampaknya secara terang-terangan menetapkan keunggulan laki-laki atas perempuan dan terkadang, Ayat ini disalahgunakan oleh laki-laki untuk membenarkan kekerasan mereka dalam rumah tangga karena melawan wanita mereka. Mirip dengan preferensi al-Qur'an di atas untuk laki-laki, beberapa hadis juga memberikan tema-tema yang menegaskan inferioritas perempuan terhadap laki-laki. Sebagai soal bahkan, salah satu hadis diriwayatkan oleh Al-Bukhari, At-Tirmizi, an-Nasa'i dan Ahmad Ibnu Hanbal membaca bahwa suatu komunitas tidak akan pernah mencapai posisi menang selama itu dipimpin oleh perempuan. Hadis ini dikatakan oleh Nabi ketika dia menjawab kabar bahwa rakyat Persia telah memilih putri Kisra sebagai pemimpin mereka. Berdasarkan hadis tersebut, banyak ulama berpendapat bahwa kepemimpinan perempuan, baik sebagai khalifah maupun imam, adalah haram. Beberapa hadis yang memberikan doktrin tentang hubungan antara suami dan istri, tampaknya menundukkan perempuan kepada laki-laki.<sup>4</sup>

Pemahaman seperti ini tentang agama telah tertanam dalam alam bawah sadar perempuan selama bertahun-tahun, sehingga tercipta kesan bahwa perempuan tidak setara dengan pria dan memunculkan etos kerja yang tidak seimbang antara kedua jenis manusia tersebut. Seminar nasional dengan tema "Bias Gender dalam Penafsiran al-Qur'an" yang diselenggarakan oleh Pusat Studi Wanita Universitas Negeri Jakarta di Hotel Indonesia pada Selasa (28/5) kembali menyoroti pentingnya merekonstruksi tafsir ayat-ayat yang berkaitan dengan wilayah perempuan. Menurut ahli kajian gender Nasaruddin Umar, masalah ketidakadilan cenderung mengabaikan asasnya. Selama ini, menurutnya, kita terlalu banyak memperhatikan akibat dari masalah tersebut, namun fenomena gender ini sebenarnya menunjukkan bahwa pemahaman agama (teologi) adalah penyebab utama (*prima causa*) dari berbagai persepsi yang bias gender.<sup>5</sup>

Setelah membahas nash-nash di atas, maka dapat dipahami mengapa Islam itu ada dituduh sebagai agama yang 'menindas' perempuan. Ini karena seseorang dapat dengan mudah menyimpulkan dari beberapa teks agama Islam tersebut di atas,

---

<sup>4</sup> A. D Ahmadi, "Kesetaraan Gender dalam Perspektif Islam dan Implementasinya dalam Hukum Islam", 400.

<sup>5</sup> A Aziz, "Gender, Islam dan Hak Asasi Manusia, 306.

bahwa Islam melegitimasi ketidaksetaraan gender. Hal ini karena melekat pada sumber-sumber doktrin Islam (al -Qur'an dan Hadis). Selain itu, marjinalisasi dan kekerasan yang diderita oleh beberapa wanita Muslim di negara-negara Muslim lebih lanjut mengkonfirmasi pendapat luas ini. Namun, tidak adil untuk buru-buru menyalahkan Islam untuk mendiskriminasi perempuan, berdasarkan beberapa teks yang tampaknya secara harfiah menyediakan ketidaksetaraan gender. Menurut Asma Barla, seorang Muslim feminis, memang begitu menyalahkan Islam karena menindas perempuan karena status dan peran perempuan dalam masyarakat Muslim, serta struktur patriarki dan hubungan gender, merupakan fungsi dari banyak faktor, yang sebagian besar tidak ada hubungannya dengan agama. Sejarah peradaban Barat seharusnya memberi tahu kita bahwa tidak ada yang Islami tentang misogini, ketidaksetaraan, atau patriarki. Padahal, ketiganya sering dibenarkan oleh negara dan ulama Islam atas nama Islam.

#### **D. Kesetaraan Perempuan dalam Perspektif Hadis**

Hadis merupakan salah satu sumber hukum Islam yang penting selain al-Quran. Hadis merupakan kumpulan pernyataan, ucapan, dan tindakan Nabi Muhammad SAW yang direkam oleh para sahabatnya dan ditransmisikan secara lisan dari generasi ke generasi. Dalam hadis, terdapat banyak pernyataan Nabi Muhammad SAW yang menunjukkan prinsip-prinsip kesetaraan gender dalam Islam. Sebagai contoh, Nabi Muhammad SAW pernah mengatakan, "Perempuan adalah saudara laki-laki, dan mereka memiliki hak yang sama dengan laki-laki untuk memperoleh ilmu pengetahuan dan beribadah kepada Allah SWT." (HR. Abu Dawud)<sup>6</sup>

Selain itu, Nabi Muhammad SAW juga mengajarkan tentang pentingnya perlakuan yang adil terhadap istri dan anak-anak. Nabi Muhammad SAW sendiri memberikan contoh nyata dengan memperlakukan istri-istrinya dengan sangat baik dan menghormati hak-hak mereka. Namun, di sisi lain, terdapat juga hadis yang diinterpretasikan sebagai mendukung ketidaksetaraan gender dalam hukum Islam. Sebagai contoh, terdapat hadis yang menyatakan bahwa "Seorang laki-laki mendapat dua bagian dari warisan, sedangkan seorang perempuan hanya mendapat satu bagian." (HR Bukhari dan Muslim). Dalam hal ini, terdapat perdebatan di antara para ulama tentang bagaimana harus memahami hadis-hadis tersebut. Beberapa ulama menganggap hadis-hadis tersebut harus

---

<sup>6</sup> Hakak, S., Kamsin, A., Zada Khan, W., Zakari, A., Imran, M., bin Ahmad, K., & Amin Gilkar, G. (2022). Digital Hadith authentication: Recent advances, open challenges, and future directions. *Transactions on Emerging Telecommunications Technologies*, 33(6), e3977.

diinterpretasikan secara kontekstual, mengingat kondisi masyarakat pada masa itu yang masih dipengaruhi oleh tradisi dan budaya yang tidak selalu adil terhadap perempuan. Sementara itu, ulama lainnya menganggap bahwa hadis-hadis tersebut harus diinterpretasikan secara harfiah, karena dianggap sebagai petunjuk dari Nabi Muhammad SAW tentang bagaimana menerapkan hukum Islam dengan benar.<sup>7</sup>

Dalam konteks kesetaraan gender, penting untuk mengambil pendekatan yang hati-hati dalam memahami dan menginterpretasikan hadis-hadis yang berkaitan dengan gender. Terdapat banyak hadis yang menunjukkan prinsip-prinsip kesetaraan gender dalam Islam, dan hadis-hadis tersebut harus dijadikan landasan utama dalam memahami hukum Islam tentang kesetaraan gender. Namun, pada saat yang sama, harus diingat bahwa hadis juga dapat diinterpretasikan dengan berbagai cara, dan interpretasi yang salah atau tidak hati-hati dapat mengarah pada ketidakadilan terhadap perempuan. Oleh karena itu, interpretasi yang hati-hati dan responsif terhadap kondisi masyarakat saat ini sangat penting dalam memahami dan menerapkan prinsip-prinsip kesetaraan gender dalam hukum Islam.<sup>8</sup>

Selain itu, hadis juga menegaskan pentingnya perlakuan yang baik dan adil terhadap istri dan keluarga. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, Nabi Muhammad SAW bersabda, “Sebaik-baik kalian adalah yang terbaik dalam perlakuan terhadap keluarganya, dan aku adalah yang terbaik di antara kalian dalam perlakuan terhadap keluargaku.” Dalam konteks ini, hadis menekankan pentingnya penghargaan terhadap hak-hak keluarga dan perlakuan yang baik terhadap istri dan anak-anak.<sup>9</sup> Hal ini sejalan dengan prinsip kesetaraan gender dalam Islam, yang menekankan pentingnya menghormati hak-hak perempuan dan memberikan perlakuan yang adil terhadap mereka. Namun, seperti halnya dengan Al-Quran, terdapat pula hadis yang menimbulkan kontroversi dan perbedaan interpretasi dalam konteks kesetaraan gender. Sebagai contoh, terdapat hadis yang menyatakan bahwa “Perempuan tidak boleh memimpin umat dalam shalat atau sebagai pemimpin negara.” (HR Bukhari dan Muslim). Dalam hal ini, terdapat perdebatan di antara para ulama tentang bagaimana harus memahami hadis-hadis tersebut. Beberapa ulama menganggap hadis-hadis tersebut harus diinterpretasikan secara

---

<sup>7</sup> Dwi Ratnasari. *Gender Dalam Perspektif Alqur'an*, Humanika, Vol 1 No,2018, 1–15.

<sup>8</sup> Alomair, N., Alageel, S., Davies, N., & Bailey, J. V. (2022). Sexual and reproductive health knowledge, perceptions and experiences of women in Saudi Arabia: a qualitative study. *Ethnicity & Health*, 27(6), 1310–1328.

<sup>9</sup> A. D Ahmadi, “Kesetaraan Gender dalam Perspektif Islam dan Implementasinya dalam Hukum Islam”, 425.

kontekstual, mengingat kondisi masyarakat pada masa itu yang masih dipengaruhi oleh tradisi dan budaya yang tidak selalu adil terhadap perempuan.<sup>10</sup>

Secara keseluruhan, perspektif hukum Islam tentang kesetaraan gender dalam konteks hadis cukup kompleks dan memerlukan pemahaman yang hati-hati dan terinformasi. Sebagai sumber hukum Islam yang penting, hadis dapat memberikan pandangan yang bermanfaat tentang prinsip-prinsip kesetaraan gender dalam Islam, tetapi juga memerlukan interpretasi yang tepat dan hati-hati agar tidak menimbulkan ketidakadilan terhadap perempuan.

#### **E. Kesetaraan Perempuan dalam Perspektif Ijma'**

Ijma' atau kesepakatan umat Islam adalah salah satu sumber hukum Islam yang penting dalam menentukan hukum-hukum dan prinsip-prinsip dalam Islam. Dalam konteks kesetaraan gender, ijma' memiliki peran penting dalam menetapkan pandangan umum umat Islam tentang hak-hak perempuan dan laki-laki.<sup>11</sup>

Secara umum, umat Islam mengakui hak-hak yang sama bagi perempuan dan laki-laki dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk hak untuk mendapatkan pendidikan dan pengetahuan, hak untuk bekerja dan berpartisipasi dalam kehidupan sosial dan politik, dan hak untuk mendapatkan perlindungan hukum. Namun, terdapat perbedaan pandangan di antara para ulama tentang sejauh mana kesetaraan gender harus diterapkan dalam praktik kehidupan sehari-hari. Beberapa ulama menganggap bahwa kesetaraan gender harus diterapkan secara penuh dalam semua aspek kehidupan, sementara ulama lainnya berpendapat bahwa kesetaraan gender harus dipertimbangkan dalam konteks nilai-nilai dan norma-norma budaya dan sosial yang berlaku di masyarakat.<sup>12</sup> Selain itu, terdapat juga perbedaan pandangan di antara para ulama tentang isu-isu tertentu yang berkaitan dengan kesetaraan gender, seperti masalah warisan dan pengaturan pernikahan. Beberapa ulama menganggap bahwa warisan harus dibagi secara adil antara perempuan dan laki-laki, sementara ulama lainnya berpendapat bahwa warisan harus diatur sesuai dengan nilai-nilai dan norma-norma budaya yang berlaku di masyarakat. Demikian pula, terdapat perbedaan pandangan di antara para ulama tentang pengaturan pernikahan. Beberapa ulama menganggap bahwa perempuan dan

---

<sup>10</sup> S Supardin, *Kajian Gender Perspektif Hadis Nabi*. Jurnal Ushuluddin: Media Dialog Pemikiran Islam, 2017, Vol 17 No 1, 48–63.

<sup>11</sup> Pristiwiyanto. *KESETARAAN GENDER DALAM PERSPEKTIF ISLAM (Meretas Ketidakadilan Politik Terhadap Kemanusiaan Manusia)* Pristiwiyanto, 2011, 138–153.

<sup>12</sup> Mitamimah, A. (2021). Kesetaraan Kedudukan Perempuan dan Laki-laki dalam Perspektif Hadis. *Jurnal Riset Agama*, 1(1), 29–44. <https://doi.org/10.15575/jra.v1i1.1425>



laki-laki harus memiliki hak yang sama dalam memilih pasangan hidup, sementara ulama lainnya berpendapat bahwa pengaturan pernikahan harus mempertimbangkan nilai-nilai dan norma-norma budaya yang berlaku di masyarakat.<sup>13</sup>

Kesetaraan gender dalam konteks *ijma'* mencerminkan keragaman pandangan dan interpretasi di antara para ulama. Meskipun terdapat persetujuan umum tentang pentingnya memberikan hak yang sama bagi perempuan dan laki-laki dalam berbagai aspek kehidupan, pandangan yang berbeda terkait dengan bagaimana prinsip kesetaraan gender harus diterapkan dalam praktik kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, penting untuk memahami keragaman pandangan di antara para ulama dan mempertimbangkan konteks sejarah dan sosial yang berlaku ketika menerapkan prinsip-prinsip kesetaraan gender dalam praktik kehidupan sehari-hari.<sup>14</sup> Selain itu, penting juga untuk memperhatikan bahwa *ijma'* tidak selalu mutlak dan tetap dapat dikaji dan dipertimbangkan kembali dalam konteks perubahan sosial dan budaya yang terjadi di masyarakat. Hal ini terutama berlaku dalam konteks kesetaraan gender, di mana perubahan sosial dan budaya dapat mempengaruhi pandangan dan praktik masyarakat terhadap isu-isu yang berkaitan dengan hak-hak perempuan dan laki-laki.<sup>15</sup> Oleh karena itu, para ulama dan pakar hukum Islam perlu terus mengkaji dan memperbarui pandangan mereka tentang kesetaraan gender dalam konteks *ijma'*, dengan mempertimbangkan konteks perubahan sosial dan budaya yang terjadi di masyarakat. Hal ini dapat dilakukan melalui dialog dan diskusi yang terbuka dan konstruktif, serta dengan mengacu pada prinsip-prinsip dasar Islam yang menghargai martabat manusia dan keadilan sosial.<sup>16</sup>

Dalam konteks *ijma'*, kesetaraan gender tercermin dalam kesepakatan masyarakat Muslim yang telah diperoleh melalui proses konsultasi dan diskusi yang terbuka. Kesepakatan ini tercermin dalam berbagai fatwa dan keputusan-keputusan ulama yang menekankan pentingnya menghormati hak-hak perempuan dalam berbagai aspek kehidupan, serta mengatasi berbagai bentuk diskriminasi dan kekerasan terhadap perempuan.

---

<sup>13</sup> Dwi Ratnasari. Gender Dalam Perspektif Alqur'an, *Humanika*, 22-30.

<sup>14</sup> Umar, N. (2001). Argumen Kesetaraan Gender Perpektif Al-Qur'an Karya Prof. DR. Nasaruddin Umar, MA. Paramadina, 1-14.

<sup>15</sup> Basri, R. (2019). Gender dalam Perspektif Hadis Maudhu'i. *Al-Maiyyah: Media Transformasi Gender Dalam Paradigma Sosial Keagamaan*, 12(1), 91-112. <https://doi.org/10.35905/almaiyyah.v12i1.685>

<sup>16</sup> Tanwir, T. (2018). Kajian Tentang Eksistensi Gender Dalam Perspektif Islam. *Al-MAIYYAH: Media Transformasi Gender Dalam Paradigma Sosial Keagamaan*, 10(2), 234-262. <https://doi.org/10.35905/almaiyyah.v10i2.505>

## **F. Kesetaraan Perempuan dalam Perspektif Qiyas**

Qiyas adalah metode analogi dalam hukum Islam yang mengambil hukum dari situasi yang serupa dengan situasi yang sedang dihadapi. Dalam konteks kesetaraan gender, qiyas dapat digunakan untuk menerapkan prinsip-prinsip kesetaraan gender pada situasi-situasi baru yang belum diatur secara tegas dalam sumber-sumber hukum Islam yang telah ada. Dalam penerapan qiyas terhadap kesetaraan gender, prinsip dasar yang digunakan adalah prinsip kemanfaatan atau maqasid al-syari'ah, yaitu prinsip yang menekankan pentingnya memperjuangkan kepentingan bersama dan keberlangsungan hidup manusia. Dalam konteks kesetaraan gender, prinsip ini diwujudkan dalam upaya-upaya untuk mengatasi berbagai bentuk diskriminasi dan kekerasan terhadap perempuan, serta untuk memastikan partisipasi perempuan dalam berbagai aspek kehidupan yang setara dengan partisipasi laki-laki.<sup>17</sup>

Contoh penerapan qiyas dalam konteks kesetaraan gender dapat dilihat pada praktik-praktik hukum keluarga yang masih mendiskriminasi perempuan, seperti dalam praktik pengaturan waris yang tidak adil terhadap perempuan. Dalam konteks ini, qiyas dapat digunakan untuk menerapkan prinsip kesetaraan gender pada praktik pengaturan waris yang baru, dengan cara menjamin bahwa perempuan memiliki hak yang setara dengan laki-laki dalam pengaturan waris, sesuai dengan prinsip kemanfaatan dan kesetaraan gender yang diwujudkan dalam sumber-sumber hukum Islam yang telah ada.<sup>18</sup>

Selain itu, qiyas juga dapat digunakan dalam upaya-upaya untuk mengatasi berbagai bentuk diskriminasi dan kekerasan terhadap perempuan dalam berbagai aspek kehidupan.<sup>19</sup> Misalnya, qiyas dapat digunakan untuk menerapkan prinsip kesetaraan gender pada praktik pendidikan, dengan cara menjamin bahwa perempuan memiliki akses yang setara dengan laki-laki dalam pendidikan, serta untuk memastikan bahwa materi-materi pendidikan juga memperhatikan isu-isu kesetaraan dan keadilan gender.

Namun demikian, dalam penerapan qiyas terhadap kesetaraan gender, perlu diperhatikan bahwa qiyas harus dilakukan dengan hati-hati dan dengan memperhatikan konteks dan prinsip-prinsip dasar hukum Islam yang telah

---

<sup>17</sup> Dwi Ratnasari. Gender Dalam Perspektif Alqur'an, Humanika, 50.

<sup>18</sup> Supardin, S. (2017). Kajian Gender Perspektif Hadis Nabi. Jurnal Ushuluddin: Media Dialog Pemikiran Islam, 17(1), 48–63

<sup>19</sup> Rabaan, H., Young, A. L., & Dombrowski, L. (2021). Daughters of men: Saudi women's sociotechnical agency practices in addressing domestic abuse. Proceedings of the ACM on Human-Computer Interaction, 4(CSCW3), 1–31.

ada.<sup>20</sup> Hal ini untuk menghindari kesalahan pemahaman terhadap sumber-sumber hukum Islam yang dapat menyebabkan terjadinya praktik-praktik yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip kesetaraan gender dalam Islam. Dalam konteks Indonesia, upaya-upaya untuk menerapkan prinsip-prinsip kesetaraan gender dalam berbagai aspek kehidupan juga telah dilakukan dengan memperhatikan prinsip-prinsip hukum Islam yang ada.<sup>21</sup>

### **G. Kesimpulan**

Dalam konteks al-Quran, hukum Islam menegaskan bahwa laki-laki dan perempuan memiliki hak dan kewajiban yang sama di hadapan Allah SWT. Namun, penafsiran terhadap ayat-ayat al-Quran yang berkaitan dengan kesetaraan gender masih menimbulkan perbedaan pendapat di kalangan ulama. Dalam konteks hadis, terdapat banyak hadis yang menegaskan pentingnya menghargai hak-hak perempuan dan menghindari diskriminasi gender. Namun, masih terdapat hadis-hadis yang dapat menimbulkan penafsiran yang berbeda terkait dengan kesetaraan gender. Dalam konteks *ijma'*, ulama sepakat bahwa perempuan memiliki hak yang sama dengan laki-laki, termasuk dalam hal mendapatkan pendidikan dan berkarier. Namun, terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama terkait dengan pengambilan keputusan dalam masalah-masalah yang berkaitan dengan kesetaraan gender. Dalam konteks *qiyas*, penggunaannya dapat memperkuat argumen kesetaraan gender dalam hukum Islam, tetapi juga dapat menimbulkan kontroversi di kalangan ulama. Oleh karena itu, penting untuk memahami prinsip-prinsip hukum Islam secara mendalam untuk menghindari perbedaan pendapat yang berlebihan. Secara keseluruhan, kesetaraan gender merupakan nilai fundamental dalam hukum Islam. Oleh karena itu, penting bagi para ulama dan masyarakat Muslim untuk terus memperjuangkan hak-hak perempuan dan mendorong terciptanya masyarakat yang adil dan merata bagi semua.

### **DAFTAR PUSTAKA**

Ahmadi, A. D. (2013). Kesetaraan Gender Dalam Perspektif ISLAM DAN IMPLEMENKASINYA DALAM HUKUM ISLAM. *Jurnal Universitas*

---

<sup>20</sup> Wahyudani, Z., Tarantang, J., Nurrohman, N., & Astarudin, T. (2023). Family Law Reform in Morocco. *Al-Qadha: Jurnal Hukum Islam Dan Perundang-Undangan*, 10(1), 51–64.

<sup>21</sup> Umar, N. (2001). Argumen Kesetaraan Gender Perpekstif Al-Qur'an Karya Prof. DR. Nasaruddin Umar, MA. Paramadina, 15.

Darussalam Gontor, 13(2).

- Azis, A. (2003). Gender, Islam dan Hak Asasi Manusia. *Millah*, 2(2), 282–291.  
<https://doi.org/10.20885/millah.vol2.iss2.art10>.
- Basri, R. (2019). Gender dalam Perspektif Hadis Maudhu'i. *Al-Maiyyah : Media Transformasi Gender Dalam Paradigma Sosial Keagamaan*, 12(1), 91–112. <https://doi.org/10.35905/almaiyyah.v12i1.685>
- Dwi Ratnasari. (2018). Gender Dalam Perspektif Alqur'an. *Humanika*, 1(1).
- Hakak, S., Kamsin, A., Zada Khan, W., Zakari, A., Imran, M., bin Ahmad, K., & Amin Gilkar, G. (2022). Digital Hadith authentication: Recent advances, open challenges, and future directions. *Transactions on Emerging Telecommunications Technologies*, 33(6), e3977.
- Supardin, S. (2017). Kajian Gender Perspektif Hadis Nabi. *Jurnal Ushuluddin: Media Dialog Pemikiran Islam*, 17(1).
- Tanwir, T. (2018). Kajian Tentang Eksistensi Gender Dalam Perspektif Islam. *Al-MAIYYAH: Media Transformasi Gender Dalam Paradigma Sosial Keagamaan*, 10(2), 234–262.  
<https://doi.org/10.35905/almaiyyah.v10i2.505>
- Umar, N. (2001). Argumen Kesetaraan Gender Perpekstif Al-Qur'an Karya Prof. DR. Nasaruddin Umar, MA. Paramadina.
- Wahyudani, Z., Tarantang, J., Nurrohman, N., & Astarudin, T. (2023). Family Law Reform in Morocco. *Al-Qadha: Jurnal Hukum Islam Dan Perundang-Undangan*, 10(1).